

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG



NOMOR 10

TAHUN 2007

SERI E

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

NOMOR 10 TAHUN 2007

TENTANG

SUMBER PENDAPATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa dan untuk peningkatan pelayanan serta pemberdayaan masyarakat, maka diperlukan sumber pendapatan desa;
- b. bahwa ketentuan yang mengatur sumber pendapatan Desa sudah tidak sesuai lagi dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005, sehingga perlu dicabut dan disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, maka perlu mengatur Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang tentang Sumber Pendapatan Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman, Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
dan
BUPATI SUMEDANG,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TENTANG SUMBER PENDAPATAN DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia.
2. Daerah adalah Kabupaten Sumedang.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumedang.
4. Bupati adalah Bupati Sumedang.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.
7. Camat adalah Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang di wilayah kerjanya.
8. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya di sebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
11. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
13. Hibah adalah pengalihan kepemilikan barang dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat antar Pemerintah Daerah atau dari Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah kepada pihak lain tanpa memperoleh penggantian.
14. Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
15. Alokasi Dana Desa adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB II SUMBER PENDAPATAN

Pasal 2

- (1) Sumber Pendapatan Desa terdiri dari:
 - a. Pendapatan asli desa meliputi:
 1. hasil usaha desa;
 2. hasil kekayaan desa;
 3. hasil swadaya dan partisipasi;
 4. hasil gotong royong;
 5. lain-lain pendapatan asli desa yang sah.
 - b. Bantuan dari Pemerintah Kabupaten meliputi:
 1. bagian dari perolehan pajak daerah dan retribusi daerah;
 2. bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten.
 - c. Bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan.
 - d. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.
- (2) Bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disalurkan melalui Kas Desa.

Pasal 3

- (1) Hasil Usaha Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 1 merupakan perolehan pendapatan dari usaha-usaha yang dikelola oleh Pemerintah Desa.
- (2) Hasil kekayaan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 2 terdiri atas:
 - a. tanah kas desa;
 - b. pasar desa;
 - c. bangunan desa;
 - d. lain-lain kekayaan milik desa.
- (3) Pengelolaan kekayaan Desa berupa Tanah Kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB III BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 4

- (1) Bagi hasil pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b angka 1 paling sedikit 10 % (sepuluh per-seratus) diperuntukkan bagi Desa.
- (2) Bagi hasil retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b angka 1 sebanyak 10 % diperuntukkan bagi Desa.
- (3) Sumber pendapatan daerah yang berada di desa baik pajak maupun retribusi yang sudah dipungut oleh Provinsi atau Kabupaten tidak dibenarkan adanya pungutan tambahan oleh Pemerintah Desa.
- (4) Pungutan retribusi dan pajak lainnya yang telah dipungut oleh Desa tidak dibenarkan dipungut atau diambil alih oleh Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten.
- (5) Bagian desa dari perolehan bagian pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) untuk masing-masing Desa secara proporsional pengalokasiannya ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB IV ALOKASI DANA DESA

Pasal 5

- (1) Alokasi Dana Desa terdiri dari dana bagi hasil pajak dan sumber daya alam ditambah dana alokasi umum yang diterima oleh pemerintah Kabupaten setelah dikurangi

belanja pegawai paling sedikit 10 % (sepuluh per-seratus) diperuntukkan bagi Desa dengan pembagian secara proporsional.

- (2) Jumlah Alokasi Dana Desa ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai besarnya penerimaan Alokasi Dana Desa diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB V BANTUAN KEUANGAN

Pasal 6

Bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten dalam rangka urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c merupakan bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa dalam rangka peningkatan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa.

Pasal 7

- (1) Bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 disalurkan melalui kas desa.
- (2) Ketentuan mengenai kas desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VI HIBAH

Pasal 8

Hibah dan sumbangan dari Pihak Ketiga yang tidak mengikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d dapat berbentuk hadiah, donasi, wakaf dan/atau lain-lain sumbangan.

Pasal 9

- (1) Pemberian hibah dan sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 tidak mengurangi kewajiban-kewajiban pihak penyumbang kepada desa.
- (2) Sumbangan yang berbentuk barang, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak dicatat sebagai barang inventaris kekayaan milik desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Sumbangan yang berbentuk uang dicantumkan di dalam APB Desa.

BAB VII PENGEMBANGAN DAN PENGAWASAN PENGELOLAAN SUMBER PENDAPATAN DESA

Pasal 10

Pengembangan terhadap sumber pendapatan Desa dilakukan oleh Pemerintah Desa, Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah.

Pasal 11

- (1) Pemberdayaan Potensi Desa dalam upaya meningkatkan pendapatan Desa dilakukan dengan usaha :
 - a. mendirikan Badan Usaha Milik Desa;
 - b. mengadakan kerjasama antar Desa;
 - c. mengadakan kerjasama dengan pihak ketiga;
 - d. melakukan pinjaman Desa.
- (2) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Desa dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

Pengawasan terhadap pengelolaan sumber pendapatan desa dilakukan oleh BPD dan Bupati melalui pejabat yang ditunjuk.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 14

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa dan peraturan pelaksanaannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 25 Juli 2007

BUPATI SUMEDANG,

Cap/ttd

DON MURDONO

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 25 Juli 2007

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG

Ttd

ATJE ARIFIN ABDULLAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
TAHUN 2007 NOMOR 10 SERI E